



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
DENGAN
YAYASAN DANA SOSIAL AL- FALAH SURABAYA
TENTANG
PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA**

Nomor : W15.PAS.PAS.40-PK.01.08.03-129

Nomor: 0104/SPK/YDSF/II/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :



- | | |
|--------------------------|--|
| 1. AMIEK DIYAH AMBARWATI | : selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, berkedudukan di Jl. Pemasyarakatan Dusun Macanmati Desa Kebonagung Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ; |
| 2. JAUHARI SANI | : selaku Direktur Pelaksana Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya berkedudukan di Jl. Kertajaya 8C/ 17 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang program asimilasi bagi narapidana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan,

Pihak 1	Pihak 2
	

- (1) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun dikarenakan *over kapasitas* yang terjadi di Indonesia ada sebagian Rutan yang juga difungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
- (2) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara;
- (3) Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik dalam kehidupan masyarakat;
- (4) Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah dilakukan.;
- (5) Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (6) Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Kerjasama
Maksud kerjasama ini adalah untuk mensinergikan pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan atas dasar pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kualitas hidup yang lebih baik.
- (2) Tujuan Kerjasama
Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berintegrasi dengan masyarakat dalam bentuk asimilasi kerja sosial pada lembaga sosial dibawah naungan Yayasan Dana Sosial Al- Falah Surabaya.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Dalam upaya untuk mengembangkan pembinaan kepribadian terutama dalam rangka pelaksanaan integrasi dalam bentuk asimilasi agar terjadi proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dengan masyarakat , maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan kerja sosial pada lembaga sosial dibawah naungan Yayasan Dana Sosial Al- Falah Surabaya.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam dalam perjanjian tambahan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban dan keadilan masyarakat.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bersama - sama mewujudkan suatu bentuk asimilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan sosial Narapidana dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

(1) **PIHAK PERTAMA** bertugas untuk

- a. Menyiapkan Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi;
- b. Memberikan motivasi bagi Narapidana dan Anak agar bersedia mengikuti program asimilasi dengan penuh keikhlasan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi.

(2) **PIHAK KEDUA** bertugas untuk

- a. Menyediakan fasilitas berupa tempat untuk melaksanakan asimilasi dalam bentuk kerja sosial;
- b. Melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan selama asimilasi berlangsung;
- c. Membantu evaluasi terhadap kegiatan asimilasi yang telah dilaksanakan oleh Narapidana.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta telah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN



Biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini akan ditanggung secara bersama - sama oleh **PARA PIHAK** baik melalui anggaran dari Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya maupun Yayasan Dana Sosial Al - Falah Surabaya serta sumber lain yang tidak terikat.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 9
JANGKA WAKTU



- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat - lambatnya sebelum berakhirnya kesepakatan.
- (3) Dalam hal kerjasama kesepakatan ini berakhir baik disebabkan karena hal - hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab - sebab lain maka **PARA PIHAK** berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing - masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 5.

Pasal 10
LAIN - LAIN

- (1) Apabila terjadi hal - hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangka 2 (dua), bermaterai cukup serta masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA**



AMIEK DIYAH AMBARWATI
NIP. 19681125 199203 2 001

PIHAK KEDUA,

**DIREKTUR PELAKSANA
YAYASAN DANA SOSIAL
AL - FALAH SURABAYA**



JAUHARI SANI

Pihak 1	Pihak 2
